

## **KRITERIA PEDAGANG YANG BAIK DALAM PERSPEKTIF HADIST**

**Srianti Permata<sup>1</sup>, Hardiyanti Ridwan<sup>2</sup>, Abustani Ilyas<sup>3</sup>, Darsul S.Puyu<sup>4</sup>,  
Samsul Arifai<sup>5</sup>, Ahmad Arkal Pratama<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

<sup>2</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: [permatasri23@gmail.com](mailto:permatasri23@gmail.com)

Korespondensi Penulis. E-mail: [hardiyantiridwan65@gmail.com](mailto:hardiyantiridwan65@gmail.com)

Korespondensi Penulis. E-mail: [abustaniilyas66@gmail.com](mailto:abustaniilyas66@gmail.com)

Korespondensi Penulis. E-mail: [darsulpuyu@iain-sinjai.ac.id](mailto:darsulpuyu@iain-sinjai.ac.id)


Korespondensi Penulis. E-mail: [samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id](mailto:samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id)

Korespondensi Penulis. E-mail: [arkalpratama97@gmail.com](mailto:arkalpratama97@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika seorang pedagang yang baik dan bagaimana tinjauan hadist tentang pedagang yang baik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan telaah pustaka (library research) yaitu semua data-data berasal dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu memaparkan penjelasan-penjelasan mengenai bahasan materi yang diambil dari bahan-bahan rujukan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang merupakan profesi yang biasanya ditujukan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan kewirausahaan mencakup kegiatan memutar modal dengan cara mengolah sumber daya yang ada, sehingga mendapat keuntungan. Kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam yang terhimpun dalam kumpulan etika bisnis Islam. Ada begitu banyak tuntunan Rasulullah tentang Etika dalam berwirausaha yang tertuang dalam hadist, yang penulis cantumkan diantaranya tentang keharusan bersikap jujur, amanah, murah hati kepada pelanggan, menghindari najasy dan berhubungan social yang baik dengan pelanggan dengan mengedepankan toleransi.*

**Kata Kunci:** *Pedagang yang baik, Perspektif Hadist*



#### *Abstract*

*This research aims to examine the ethics of a good trader and how the hadith review about a good trader. This research is qualitative in nature and uses library research, that is, all data comes from written materials related to the problem being discussed. The method used is the analytical descriptive method, namely providing explanations regarding the material discussed from the reference materials obtained. The results of this research show that trading is a profession that is usually aimed at people who carry out their own business or activities with all the abilities they have. Entrepreneurial activities include the activity of circulating capital by processing existing resources, so as to make a profit. These activities must be in accordance with Islamic law which is collected in a collection of Islamic business ethics. There are many of the Prophet's guidance regarding ethics in entrepreneurship contained in the hadith, which the author includes regarding the need to be honest, trustworthy, generous to customers, avoid najasy and have good social relations with customers by prioritizing tolerance.*


*Keywords: Good trader, Hadith perspective*

## **1. Pendahuluan**

Perdagangan merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia didunia ini mulai dari berdagang kebutuhan sehari hari yang bersifat primer hingga kebutuhan sekunder atau barang-barang mewah. Selain itu, kegiatan perdagangan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak dulu. Saat ini, sudah ada banyak bentuk perdagangan yang dilakukan pedagang didunia ini, ada yang dilakukan pada pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan sekarang di era digital telah dilakukan perdagangan melalui pasar digital atau *marketplace*.

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan ini biasa disebut dengan pedagang. Pedagang adalah salah satu profesi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan saat ini. Trend menjadi pedagang atau yang sekarang dikenal dengan sebutan wirausaha atau entrepreneur tidak hanya pada kalangan dewasa saja tetapi juga sudah meluas pada kalangan anak muda. Berdagang adalah salah satu cara manusia untuk memperoleh keuntungan atau profit. Keuntungan ini kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula pedagang yang keuntungan usahanya digunakan dengan baik untuk kepentingan sosial dan masyarakat disekitarnya (Mustafa Kamal 2013).”

Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam hal apapun bagi umat Islam di muka bumi. Semua yang Nabi kerjakan adalah sunnah yang mengandung



hikmah bagi manusia, termasuk cara beliau dalam berdagang. Rasulullah sudah berdagang di usia yang masih sangat muda dan dalam usahanya itu Rasulullah senantiasa menerapkan nilai-nilai luhur. Rasulullah SAW sangat terkenal dalam berdagang, beliau dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis, sehingga banyak orang yang percaya kepada Rasulullah SAW. Yang dilakukan Rasulullah SAW tertuang dalam Hadits berikut:


*“Hendaklah kalian berdagang Karen berdagang merupakan Sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”*

Berdasarkan hadits diatas dapat diartikan bahwa aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam islam, maka dengan jalur berdagang salah satu pintu rezeki terbuka sehingga dapat merasakan karunia Allah SWT.

Hal yang dilakukan Rasulullah SAW, saat ini tidak semua umatnya bisa mengaplikasikannya dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Hal ini dilihat dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari baik dipasar tradisional, pasar modern, dan pasar tradisional masih banyak terdapat pedagang yang belum paham kriteria-kriteria pedagang yang baik yang seharusnya diterapkan dan aplikasikan sebagai seorang pedagang. Oleh karena itu, inilah menjadi hal penting yang harus diketahui oleh para pedagang kriteria pedagang yang baik yang harus diterapkan seperti yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

## 2. PEMBAHASAN

Perdagangan adalah aktivitas yang dijalankan oleh berbagai kalangan di dunia. Mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan barang mewah. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh *Rasulullah*. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana mulai dari umur 7 tahun dia sudah diajak oleh pamanya Abu Tholib berdagang ke Syam dan sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain (Islam(P3EI), 2010).



Nabi Muhammad saw adalah seorang yang terlahir dari keluarga pedagang. Nabi menikah dengan seorang saudagar yang bernama Siti Khadijah dan beliau melakukan perjalanan bisnis sampai ke Syiria. Berdagang adalah aktifitas paling umum dilakukan di pasar, oleh karena itu aktifitas berdagang adalah aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam (Mustafa et al., 2007). Dalam hal ini, Rasulullah bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: -  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.


Artinya :

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141.

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, salah satunya dengan cara berdagang dengan niata semata-mata karena Allah.

Pedagang atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan wirausaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang yang memiliki kepandaian atau bakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya (Salim, 2000).

Secara lebih khusus, wirausaha muslim tumbuh dalam wacana yang disebut dengan etika bisnis Islam. Dalam pandangan penulis, etika bisnis Islam adalah akhlak Islam dalam berbisnis. Karena itu etika bisnis merupakan bagian khusus dari akhlak Islam. Wirausaha merupakan profesi yang biasanya ditujukan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan kewirausahaan mencakup kegiatan memutar modal dengan cara mengolah sumber daya yang ada, sehingga mendapat keuntungan (Wazin, 2013).



Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh, telah memberi petunjuk tentang bagaimana seharusnya setiap muslim dalam mencari penghidupan. Beberapa perintah Al Qur'an menunjuk pada pembentukan karakter pedagang muslim yang baik. Sebagaimana perintah agar manusia mencari nafkah dengan cara halal, juga agar manusia mengutamakan kepentingan akhirat dengan tidak meninggalkan kenikmatan dunia, perintah agar tidak membuat kerusakan di muka bumi serta senantiasa berbuat jujur dalam usahanya. Dalam Pembahasan kali ini, penulis membatasi pada tinjauan hadis tentang etika pedagang yang baik.


Saat akan melakukan aktifitas berdagang yang sesuai dengan Ekonomi Syariah, ada perangkat atau ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi (Subekan, 2013) diantaranya:

a. Komoditi barang atau jasa yang diperdagangkan

Barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal. Tidak dibenarkan memperjualbelikan barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat. Di samping halal, barang yang diperdagangkan harus jelas. Tidak dibenarkan memperdagangkan komoditi yang tidak jelas atau samar.

b. Pelaku perdagangan

c. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat *aqil* dan *baligh* untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan lain yang merugikan. Dan kedua belah pihak harus memiliki etika akhlak yang mulia seperti *shiddiq (jujur)*, *amanah (tanggung jawab)*, *tidak menipu*, *menepati janji*, *murah hati*, dan *tidak melupakan akhirat*



#### d. Tempat

Perdagangan hendaknya dilakukan di tempat yang baik yang memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar dan saling merelakan dalam bertransaksi.


#### e. Proses perdagangan.

Proses perdagangan harus dilakukan sesuai dengan syariat. Untuk keperluan ini harus dipenuhi adanya *aqid* (pihak yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud* „*alaih* (barang yang diperjualbelikan), *sighat Ijab* dan *Qabul*.

Dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang sudah menjadi patokan bagi sebuah transaksi jual beli. Diantaranya adalah prinsip ekonomi, kejujuran, nilai baik dan tidak berniat jahat, adil dan hormat pada diri sendiri. Kelima prinsip tersebut hendaknya diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi, anjuran-anjuran tersebut adalah:

##### 1. Kewajiban bersikap jujur.

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. Sikap jujur seharusnya diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam urusan perdagangan. Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang sangat jujur, sehingga beliau dijuluki gelar al amin/orang yang jujur. Atas kejujurannya tersebutlah Nabi selalu laris dalam menjalankan usahanya. Beliau bahkan sangat terkenal sebagai pedagang yang bisa menembus pasar internasional. Dalam sebuah riwayat Hadits yang berbunyi (Tirmidzi, n.d.):




حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ  
أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ  
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَرَسَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا  
تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا التَّوَجُّهِ مِنْ حَدِيثِ الْقُورِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبِي حَمْزَةَ  
اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤْدَةُ بْنُ تَصْرِ أَخْبَرَنَا  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الْقُورِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ  
نَحْوَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi sallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Seorang pedagang yang jujur dan yang dapat dipercaya, akan bersama dengan para Nabi, para shiddiq (orang terbaik setelah para nabi) dan para Syahid." Abu Isa berkata, Hadist ini Hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu hadist Ats tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang guru Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid Bin Nash, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Sauri dari Abu Hamzah dengan sanad seperti itu (Tirmizi, n.d.).

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada hari kiamat akan berkedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada'. Sudah menjadi semestinya, apabila para pedagang mengetahui Hadits tersebut, tentunya akan melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan begitu, para pedagang akan mendapatkan posisi mulia dihadapan Allah kelak di akhirat nanti. Hadits tersebut juga mengingatkan bahwa, konteks kejujuran tidak hanya diterapkan pada pergaulan sehari-hari, akan tetapi juga bisa lebih dispesifikkan di dalam kegiatan berdagang (Muzaiyin, n.d.).



## 2. Kewajiban bersikap amanah.


Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Amanah merupakan sikap yang disembarkan kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang. Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keharmonisan antara penjual dan pembeli. Mereka akan merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi ketika saling mempercayai satu sama lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi :

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hadist muslim, sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمَلَى عَلِيٌّ نَافِعَ سَمِعَ عَبْدَ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ  
الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ  
يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ ابْنُ  
أَبِي عُمَرَ فِي رَوَاتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقْبِلَهُ قَامَ  
فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar keduanya dari Sufyan. Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin’ Uyainah dari Ibnu Juraij dia berkata, Nafi’ mendikteku, dia mendengar Abdullah Bin Umar berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda,” Jika dua orang telah melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dan keduanya boleh melakukan Khiyar selagi belum berpisah, atau keduanya boleh melakukan Khiyar (dari awal), Jika keduanya telah menyepakati Khiyar tersebut, maka jual beli telah sah.” Ibnu Abu Umar menambahkan dalam riwayatnya; Nafi’ mengatakan,”apabila Ibnu Umar bertransaksi dengan



seseorang, kemudian dia tidak mau membatalkan transaksinya, maka berdiri dan berjalan pelan-pelan lalu kembali kepadanya (Muslim, n.d.).”

Hadis ini shahih menurut idjma ulama dan adapun sanadnya adalah Sanad Muslim-2823 sebagai berikut:

a. Abdullah bin ‘Umar bin AL Khaththab bin Nufail

Kalangan : Sahabat

Kunyah : Abu Abdur Rahman

Negeri Hidup : Madiyah

Tahun Wafat : 73 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 790 Hadits, Shahih Muslim 567 Hadits, Sunan Abu Daud 361 Hadits, Sunan Tirmidzi 305 Hadits, Sunan Nasa’i 565 Hadits, Sunan Ibnu Majah 364 Hadits, Musnad Ahmad 2.125 Hadits, Muwatha’ Malik 341 Hadits, dan Sunan Darimi 186 Hadits.

b. “Nafi, Maula Ibnu ‘Umar”

Kalangan : Tabi’in Kalangan Biasa

Kunyah : Abu Abdullah

Negeri Hidup : Madiyah

Tahun Wafat : 117 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 409 Hadits, Shahih Muslim 312 Hadits, Sunan Abu Daud 200Hadits, Sunan Tirmidzi 144 Hadits, Sunan Nasa’i 283 Hadits, Sunan Ibnu Majah 189 Hadits, Musnad Ahmad 931 Hadits, Muwatha’ Malik 274 Hadits, dan Sunan Darimi 102 Hadits.

c. Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Azis bin Juraij


Kalangan : Tabi’in (Tidak Jumpa Shabat)

Kunyah : Abu Al Walid

Negeri Hidup : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 150 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :



Shahih Bukhari 190 Hadits, Shahih Muslim 265 Hadits, Sunan Abu Daud 146 Hadits, Sunan Tirmidzi 63 Hadits, Sunan Nasa'i 221 Hadits, Sunan Ibnu Majah 73 Hadits, Musnad Ahmad 568 Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi 76 Hadits.

d. Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun

Kalangan : Tabi,ut Tabi'in Kalangan Peretngahan

Kunyah : Abu Muhammad

Negeri Hidup : Kufah

Tahun Wafat : 198 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 416 Hadits, Shahih Muslim 459 Hadits, Sunan Abu Daud 212 Hadits, Sunan Tirmidzi 279 Hadits, Sunan Nasa'i 391 Hadits, Sunan Ibnu Majah 298 Hadits, Musnad Ahmad 821 Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi 129 Hadits.

e. Zuhair bin Harb bin Syaddad

Kalangan : Tabi'ul Atba' Kalangan Tua

Kunyah : Abu Khaitsamah

Negeri Hidup : Baghdad

Tahun Wafat : 234 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 12Hadits, Shahih Muslim 749 Hadits, Sunan Abu Daud 43 Hadits, Sunan Tirmidzi tidak ada Hadits, Sunan Nasa'i 1 Hadits, Sunan Ibnu Majah 2 Hadits, Musnad Ahmad 35 Hadits, Muwatha' Malik 0 Hadits, dan Sunan Darimi 1 Hadits.

f. Muhammad Bin Yahya bin Abi 'Umar


Kalangan : Tabi'ul Atba' Kalangan Tua

Kunyah : Abu Abdullah

Negeri Hidup : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 243 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :



Shahih Bukhari 1 Hadits, Shahih Muslim 285 Hadits, Sunan Abu Daud tidak ada Hadits, Sunan Tirmidzi 180 Hadits, Sunan Nasa'I tidak ada Hadits, Sunan Ibnu Majah 17 Hadits, Musnad Ahmad tidak ada Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi tidak ada Hadits.

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam berjual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya profit saja melainkan menyertakan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridho Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.


### 3. Murah hati kepada pelanggan.

Termasuk etika bisnis adalah bermurah hati pada konsumen, dengan sikap murah hati kita dapat menarik konsumen lebih banyak, mereka merasa dihargai, merasa dihormati, merasa nyaman, terciptanya sebuah kepuasan bisnis dan komunikasi yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda (Majah, n.d.):

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ حَدَّثَنَا  
أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ اللَّهُ  
عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman bin Said Katsir bin Dinar Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku



berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad Bin Mutharrif dari Muhammad Bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata,” Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda, “ Allah menyayangi seorang hamba yang murah hati jika berjualan, bermurah hati jika membeli dan bermurah hati jika memutuskan”

Hadist di atas Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani dan adapun Sanad adalah sanad Ibnu Majah – 2194 (Musnad Abu Bakr As Siddik)

a. Jabir Bin Abdullah Bin Amru bin Haram

Kalangan : Sahabat

Qunyah : Abu Abdullah

Negeri hidup : Madinah

Tahun Wafat : 78 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 306 Hadits, Shahih Muslim 414 Hadits, Sunan Abu Daud 242 Hadits, Sunan Tirmidzi 185 Hadits, Sunan Nasa’I 286 Hadits, Sunan Ibnu Majah 231 Hadits, Musnad Ahmad 1242 Hadits, Muwatha’ Malik 16 Hadits, dan Sunan Darimi 104 Hadits.

b. Muhammad Bin Al Munkadir Bin Abdullah Bin Al Hudair

Kalangan : Tabi’in kalangan pertengahan

Qunyah : Abu Abdullah

Negeri hidup : Madinah

Tahun Wafat : 131 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :


Shahih Bukhari 57 Hadits, Shahih Muslim 32 Hadits, Sunan Abu Daud 26 Hadits, Sunan Tirmidzi 35 Hadits, Sunan Nasa’I 24 Hadits, Sunan Ibnu Majah 27 Hadits, Musnad Ahmad 97 Hadits, Muwatha’ Malik 8 Hadits, dan Sunan Darimi 12 Hadits.

c. Muhammad Bin Mutharrif bin Daud

Kalangan : Tabi’ul Atba kalangan tua

Qunyah : Abu Ghassan

Negeri hidup : Syam



Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 27 Hadits, Shahih Muslim 9 Hadits, Sunan Abu Daud 4 Hadits, Sunan Tirmidzi 1 Hadits, Sunan Nasa'I 1 Hadits, Sunan Ibnu Majah 1 Hadits, Musnad Ahmad 22 Hadits, Muwatha' Malik 0 Hadits, dan Sunan Darimi 2 Hadits.

d. Usman Bin Said Bin Dinar

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Quniyah : Abu Amru

Negeri hidup : Syam

Tahun Wafat : 209 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari tidak ada Hadits, Shahih Muslim tidak ada Hadits, Sunan Abu Daud 8 Hadits, Sunan Tirmidzi tidak ada Hadits, Sunan Nasa'I 21 Hadits, Sunan Ibnu Majah 6 Hadits, Musnad Ahmad tidak ada Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi tidak ada Hadits.

e. Amru Bin Utsman Bin Said

Kalangan : Tabi'ul Atba Kalangan Tua

Quniyah : Abu Hafsh


Negeri hidup : Syam

Tahun Wafat : 250 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari tidak ada Hadits, Shahih Muslim tidak ada Hadits, Sunan Abu Daud 36 Hadits, Sunan Tirmidzi tidak ada Hadits, Sunan Nasa'I 65 Hadits, Sunan Ibnu Majah 15 Hadits, Musnad Ahmad tidak ada Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi tidak ada Hadits.

Hadis diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang penjual selalu memberikan kemudahan kepada konsumen dalam menjual sehingga ia tidak



pelit kepada pembeli mengenai harga bahkan ia bias mengurai harganya. Adapun makna dari seorang pembeli tidak selalu meminta potongan harga, tidak berdebat dengan penjual, tetapi selalu mudah dan gampang membeli. Jadi pembeli dan penjual saling mempermudah dan murah hati dalam melakukan transaksi jual beli hingga memutuskan sesuatu.

#### 4. Menghindari najasy

Najasy adalah menawar barang dagangan dengan tujuan supaya orang lain menawar lebih tinggi. Hal seperti ini sangat dilarang oleh agama. Jual beli najasy biasanya terbentuk ketika ada pelelangan barang; barang antik, bersejarah ataupun punya nilai jual tinggi. Rasulullah juga sangat melarang adanya proses persaingan dalam proses jual beli. Melakukan najasy, itu sama saja dengan melakukan rekayasa dalam jual beli, dan itu termasuk tindakan penipuan (Shahih Muslim (CD Kutubus Sittah), n.d.).

Dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebutkan dalam hadits Al Bukhari, Nabi saw, bersabda(Basir), n.d.):


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan)”

Hadist di atas Shahih menurut ijma ulama dan adapun Sanad adalah sanad Bukhari – 6448 (Musnad Abu Bakr As Siddik)

##### a. Abdullah Bin’ Umar bin Al khatthab bin Nufail

Kalangan : Sahabat  
Qunyah : Abu Abdur Rahman  
Negeri hidup : Madinah  
Tahun Wafat : 73 H



Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 790 Hadits, Shahih Muslim 567 Hadits, Sunan Abu Daud 361 Hadits, Sunan Tirmidzi 305 Hadits, Sunan Nasa'I 565 Hadits, Sunan Ibnu Majah 364 Hadits, Musnad Ahmad 2125 Hadits, Muwatha' Malik 341 Hadits, dan Sunan Darimi 186 Hadits.

b. "Nafi, Maula Ibnu Umar"

Kalangan : Tabiin kalangan biasa

Qunyah : Abu Abdullah

Negeri hidup : Madinah

Tahun Wafat : 117 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 409 Hadits, Shahih Muslim 312 Hadits, Sunan Abu oDaud 200 Hadits, Sunan Tirmidzi 144 Hadits, Sunan Nasa'I 283 Hadits, Sunan Ibnu Majah 189 Hadits, Musnad Ahmad 931 Hadits, Muwatha' Malik 274 Hadits, dan Sunan Darimi 102 Hadits

c. Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Qunyah : Abu Abdullah

Negeri hidup : Madinah

Tahun Wafat : 179 H

Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 644 Hadits, Shahih Muslim 346 Hadits, Sunan Abu Daud 302 Hadits, Sunan Tirmidzi 165 Hadits, Sunan Nasa'I 354 Hadits, Sunan Ibnu Majah 71 Hadits, Musnad Ahmad 594 Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi 131 Hadits.


d. Qutaiba bin Sa'id bin Jamil Bin Tharif Bin Abdullah

Kalangan : Tabiul Atbah kalangan tua

Qunyah : Abu Raja

Negeri hidup : Hims

Tahun Wafat : 240 H



Jumlah hadis yang diriwayatkan :

Shahih Bukhari 324 Hadits, Shahih Muslim 666 Hadits, Sunan Abu Daud 191 Hadits, Sunan Tirmidzi 601 Hadits, Sunan Nasa'I 682 Hadits, Sunan Ibnu Majah 4 Hadits, Musnad Ahmad 212 Hadits, Muwatha' Malik tidak ada Hadits, dan Sunan Darimi tidak ada Hadits

Hadist di atas menjelaskan bahwa di dalam transaksi jual beli Rasulullah melarang umatnya melakukan penipuan (najasy).


### 5. Berhubungan sosial dengan baik

Berhubungan baik sosial dengan baik adalah bersikap toleran atau murah hati sewaktu melakukan jual beli serta membayar (bagi pembeli) dan memberikan barang dagangan (bagi pedagang) serta memberi kemudahan dalam kredit kepada orang yang sedang kesusahan. Sosial yang baik bagi seorang pedagang, hendaknya diterapkan pada semua aspek; mulai dari lingkungan tempat jualan, kepada pembeli, kepada antar pedagang, dan kepada masyarakat sekitar tempat penjualan. Dengan berhubungan sosial yang baik, maka kenyamanan dalam transaksi akan terselenggara dengan baik. Rasulullah SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara"



Berdasarkan hadis di atas dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah, akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititikberatkan pada wilayah mua'malah. Imam al-Bukhari memberikan makna pada kata '*as-samâhah*' dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada "Bab Kemudahan dan Toleransi dalam Jual-Beli" (Bukhori, n.d.). Sementara Ibn Hajar al-'Asqalâni ketika mengomentari hadis ini beliau berkata: "Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka (Al-Asqalany, n.d.).

### B. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Pedagang merupakan profesi yang biasanya ditujukan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan kewirausahaan mencakup kegiatan memutar modal dengan cara mengolah sumber daya yang ada, sehingga mendapat keuntungan. Kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam yang terhimpun dalam kumpulan etika bisnis Islam.
2. Tuntunan Rasulullah tentang Etika dalam berwirausaha yang tertuang dalam hadis, yang penulis cantumkan diantaranya tentang keharusan bersikap jujur, amanah, murah hati kepada pelanggan, menghindari najasy dan berhubungan social yang baik dengan pelanggan dengan mengedepankan toleransi.


### Daftar Pustaka

Al-Asqalany, I. H. (n.d.). *Fath al-Bary*.

Basir), S. B. (Ensiklopedia H.-K. 9 I. N. 686. V. fatul. (n.d.). *Najasy No. 6448*.

Bukhori. (n.d.). *Shahih Bukhori (Aplikasi Kutubus Sittah), kitab buyu', bab 16 tentang toleransi berdagang, Hadits nomor 133*.

Islam(P3EI), P. P. dan P. E. (2010). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.



- Majah, I. (n.d.). (*Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam No. 2203 Versi Maktabatu Al Ma'arif Riyadh*) tentang longgar dalam jual beli, No. 2194.
- Muslim, S. (n.d.). (*Ensiklopedia hadist kitab 9 Imam no.1531 versi Syarh Shahih Muslim*) tentang ketetapan adanya hak pilih antara dua orang yang jual, belim no. 2823.
- Mustafa, Nasutian, E., & Dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (1st ed.). Kencana, Jakarta.
- Muzaiyin, A. M. (n.d.). Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Qawanin*, 2(1), 73.
- Salim, P. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia*. Modern English Press.
- Shahih Muslim (CD Kutubus Sittah). (n.d.). *kitab jual beli, bab pengharaman najasy, Hadits nomor 2788*.
- Subekan, A. (2013). *Mengenal Etika Dagang Syariah*. Bppk.Kemenkeu.Go.Id. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129-mengenal-etika-dagang-syariah>
- Tirmidzi. (n.d.). *Sunan At Tirmidzi (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130*.
- Tirmidzi. (n.d.). (*Ensiklopedia hadist kitab 9 Imam no.1209 versi Maktabatu Al Ma'arif Riyat*) tentang ketetapan adanya hak pilih antara dua orang yang jual beli no. 1130.
- Wazin. (2013). Pengkarakteran Wirausaha Muslim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 2.